

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 56 Pancur Batu 20353 0618360054

lapaspancurbatu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 56 Pancur Batu 20353 0618360054

lapaspancurbatu.com



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Tidak dipungut biaya
Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

1. Biaya transportasi Ambuland tdk ada
2. Biaya Administrasi tidak ada
3. Biaya perawatan BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Lapas